



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 108/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BLORONG
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BLORONG KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN BLORONG

ttd.

RACHMAT INDROSUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 108 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-
Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN BLORONG
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/ KELURAHAN BLORONG DI KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGATNO	L	RANDUSARI
2.	H.NGADINO,S.Pd,M.Pd	L	RANDUSARI
3.	AGUS PURWANTO	L	RANDUSARI
4.	LILIS DWIYANTI	P	RANDUSARI
5.	KRISTINA PUJI LESTARI	P	RANDUSARI
6.	WAHYONO	L	RANDUSARI
7.	SUGITO	L	RANDUSARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUNAIDI,S.Pd.i	L	BLORONG
2.	SARWIJIYANTO	L	BLORONG
3.	SITI AMINAH,S.Pd.i	P	BLORONG
4.	SUYATNO	L	BLORONG
5.	SUPRIHATIN	P	BLORONG
6.	RIYANTO.ST	L	BLORONG
7.	EKO SUSILO	L	RANDUSARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURWANTO	L	BLORONG
2.	PRAPTO SUMARNO	L	BLORONG
3.	SUGIYARSO	L	BLORONG
4.	SUHARNO	L	BLORONG
5.	TRİYONO	L	BLORONG
6.	TRI MULYANI	P	BLORONG

7.	SAMINO	L	BLORONG
----	--------	---	---------

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO WINARNO	L	JETAK
2.	TRI RAHAYU,S.Pd	P	JETAK
3.	NGATNO	L	JETAK
4.	SATINO	L	JETAK
5.	PRIYANTO	L	JETAK
6.	HERI SETYAWAN	L	JETAK
7.	SUNARJO	L	JETAK

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTARNYO	L	PETAK
2.	NARTO	L	PETAK
3.	HARI WIDOYO	L	PETAK
4.	NUNGKY AMELIA SETYOWATI	P	PETAK
5.	WENNY OCTAVIA PUTRI	P	PETAK
6.	SAMIJO	L	PETAK
7.	ADI LESTANTA	L	PETAK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO SETYADI,S.Pt	L	JURUG
2.	SULARJO	L	JURUG
3.	MARSONO	L	JURUG
4.	SULAMTO	L	JURUG
5.	SARYONO	L	JURUG
6.	TARKO	L	JURUG
7.	DONI PRIYANTO	L	JURUG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUROTO	L	JURUG
2.	RESPATI AGUNG TRIYANTO	L	JURUG
3.	SISWARDYOYO	L	JURUG
4.	SUWARTO	L	JURUG
5.	TRI JARWONO,S.Pd	L	JURUG
6.	ARI MASRURI	L	JURUG
7.	SUPARDI	L	NGAGLIK

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTARMAN,SE	L	NGELO
2.	SUWANTO	L	PANDAKAN
3.	INDRIATMO AGUS PRIHANTO	L	NGELO
4.	DEDI RIYANTO	L	NGAGLIK
5.	INDAH WIDIYATI	P	PANDAKAN
6.	SUKIMIN	L	NGELO
7.	SURANI	P	NGAGLIK

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYONO	L	PANDAKAN
2.	SUKINO,S.Pdi	L	PANDAKAN
3.	KASMI	P	PANDAKAN
4.	SUJADI	L	PANDAKAN
5.	SRI SUPARTI	P	PANDAKAN
6.	ANDRIYANTI,S.Pd	P	PANDAKAN
7.	SUTARDI	L	PANDAKAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARYO	L	PANDAKAN
2.	ZAQIYAH MUAWANAH,S.Sos	P	PANDAKAN
3.	JOKO SAMINO	L	PANDAKAN
4.	NUR FATIMAH	P	PANDAKAN
5.	SUKARIO	L	PANDAKAN
6.	TRI SURYONO	L	PANDAKAN
7.	PARNOTO	L	PANDAKAN

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARSINI	P	DAREN WETAN
2.	NURYADI	L	DAREN WETAN
3.	PARYATNO	L	DAREN WETAN
4.	DWI SUTARYANTO	L	DAREN WETAN
5.	MUKADIA, Ma.Pust	L	DAREN WETAN
6.	AMIR MARSIDI	L	DAREN WETAN
7.	SUKINO,S.Pdi	L	PANDAKAN

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKIMAN	L	RANDUSARI
2.	KRISTINA DAMAYANTI,S.S.T	P	DAREN KULON
3.	TEGUH PRASOJO	L	DUKUH REJO
4.	SUGITO	L	DAREN KULON
5.	SUHARMI	P	DAREN KULON
6.	BUDI TRIYANTO	L	DAREN KULON
7.	TRI HASTUTI HANDAYANI	P	PETAK

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI JUNIARTO	L	DARI
2.	RUDI SUPRIYANTO	L	DARI
3.	HANIFAH FAJAR DANU.P	P	DARI
4.	CAHYONO PUTRO	L	DARI
5.	SUGIYARTONO	L	DARI
6.	PAIDI	L	DARI
7.	DWI HANDOKO	L	DARI

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI SANTOSO	L	SAWIT
2.	ARI SRIWANTO,S.Pd	L	SAWIT
3.	RIKI WAHYU ADI	L	SAWIT
4.	EKO AYU PRIHATIN.SE	P	SAWIT
5.	RENI RAHAYU	P	SAWIT
6.	JIMAN	L	SAWIT
7.	SUNARDI	L	SAWIT

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN BLORONG

ttd.

RACHMAT INDROSUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Smaragung Wibowo